

POLA KEBIJAKAN TAHUN 2020

Pengantar

Pola Kebijakan merupakan panduan pelayanan bagi anggota koperasi dan menjadi bagian dari Standar Operasional Manajemen (SOM) di Koperasi Kredit Bunga Tanjung. Maka untuk menjalankan usaha simpan pinjamnya pola kebijakan (Poljak) pengurus dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan usaha koperasi yang memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh anggota sesuai dengan persetujuan dan kesepakatan pada saat masuk menjadi anggota Koperasi Kredit Bunga Tanjung.


Pola Kebijakan mengatur ketentuan produk simpanan dan pinjaman anggota yang ditampilkan dalam berbagai produk dan layanan koperasi dengan tujuan agar kebutuhan anggota dapat terpenuhi melalui produk dan layanan yang dibuat, yakni dalam menyimpan uang ataupun meminjam uang dengan ketentuan yang telah disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan. Dengan diterbitkannya pola kebijakan ini, diharapkan anggota akan lebih mengerti hal-hal yang dibutuhkan, baik mengenai kewajiban-kewajiban maupun haknya. Melalui Poljak ini dimaksudkan pula sebagai bagian dari pendidikan oleh koperasi kepada anggota-anggotanya.

Pada prinsipnya Pola Kebijakan di tahun 2020 masih mengacu pada Pola Kebijakan sebelumnya. Namun untuk menyesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sudah ada maka Simpanan Sukarela diganti menjadi Simpanan Wajib Sukarela (SWS). Pertimbangan lainnya ialah karena selama ini banyak anggota mengalami kesulitan memenuhi salah satu syarat untuk jumlah tabungan yang ditentukan dalam mengklaim Layanan Loyalitas. Ini dilakukan untuk menjawab usul dari anggota diberbagai kesempatan Pra-RAT yang menghendaki persyaratan yang mudah untuk klaim layanan loyalitas, namun juga tetap mengedepankan semangat berkoperasi.

Untuk memudahkan anggota memahami produk pinjaman yang ada maka pada Poljak 2020 ini juga ditampilkan draf produk, tenor waktu pinjaman, suku bunga, administrasi, dan cadangan piutang ragu-ragu.

Menyadari akan persaingan yang semakin ketat, maka Koperasi Kredit Bunga Tanjung pun terus berbenah dalam pelayanannya. Pada tahun 2020 ini kembali ditekankan pelayanan berbasis Teknologi Informasi dan Pertemuan Komunitas dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik bagi anggotanya. Hal ini dilakukan untuk mencegah perilaku yang tidak bertanggung jawab dalam segi pelayanan oleh bagian tenaga lapangan. Anggota diharapkan berperan aktif memberikan masukan dan kontrol atas pelayanan Koperasi Kredit Bunga Tanjung.

Kita bersama berharap Koperasi Kredit Bunga Tanjung di tahun 2020 dapat semakin tumbuh dan berkembang dengan tetap berpegang pada 5 pilar koperasi, yakni: Pendidikan, Swadaya, Solidaritas, Inovasi, dan Persatuan dalam Keberagaman.

		POLA KEBIJAKAN KOPERASI KREDIT BUNGA TANJUNG		NOMOR : 01-KEB-KKBT-Tahun 2019	
Judul	ANGGOTA	Nomor Revisi	1	Tanggal Pembuatan	7 Desember 2018
Dikeluarkan oleh	Pengurus	Tanggal Revisi	10 Juni 2020		
Disahkan oleh	Pengurus	Tanggal Berlaku	01 Julii 2020		

Sebagaimana prinsip pertama koperasi yang adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa, maka untuk menunjang operasional Kopdit Bunga Tanjung, diperlukan beberapa ketentuan keanggotaan sebagai berikut:

1. Anggota Biasa

- 1.1. Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Provinsi Lampung.
- 1.2. Berusia minimal 17 tahun (atau sudah menikah) sampai dengan 70 tahun.
- 1.3. Mempunyai penghasilan atau mempunyai usaha produktif.
- 1.4. Wajib menjadi Anggota PERKOM di Wilayah Domisili.
- 1.5. Menerima, memahami, dan taat pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Pola Kebijakan serta peraturan-peraturan khusus yang berlaku di Kopdit Bunga Tanjung.
- 1.6. Mengisi Formulir dan Surat Permohonan menjadi anggota yang disediakan Kopdit Bunga Tanjung.
- 1.7. Cara menjadi anggota baru dapat membayar secara tunai atau Pinjaman anggota baru.
- 1.8. Wajib untuk menyimpan uang secara teratur di Kopdit Bunga Tanjung.

2. Bersedia membayar:

2.1. Uang Pangkal	Rp. 10.000
2.2. Uang Sumbangan Gedung	Rp. 30.000
2.3. Uang Pendidikan	Rp. 30.000
2.4. Iuran Solidaritas	Rp. 60.000 (per tahun)
Menyetor	
2.5. Simpanan pokok	Rp.100.000
2.6. Simpanan wajib	Rp. 10.000 (per bulan)
2.7. Sibuhar	Rp. 60.000
2.8. Sidapin	Rp.200.000
TOTAL	Rp.500.000

Wajib melampirkan:

- Fotokopi KTP-El.
 - Fotokopi Kartu Keluarga.
- 2.9. Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tindakan hukum.

3. Anggota Luar Biasa

- 3.1. Warga Negara Indonesia.
- 3.2. Wajib Menjadi Anggota PERKOM di Wilayah Domisili.
- 3.3. Anggota Luar Biasa yang masuk dengan pinjaman harus orang tua/wali yang melakukan pinjaman.
- 3.4. Menerima, memahami, dan taat pada *Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Pola Kebijakan* yang berlaku.
- 3.5. Mengisi Formulir dan Surat Permohonan menjadi anggota yang disediakan Kopdit Bunga Tanjung atau secara on line.

Bersedia membayar:

3.5.1. Uang Pangkal	Rp. 10.000
3.5.2. Uang Sumbangan Gedung	Rp. 30.000
3.5.3. Uang Pendidikan	Rp. 30.000
3.5.4. Iuran Solidaritas	Rp. 60.000 (per tahun)

Menyetor

3.5.5. Simpanan Pokok	Rp.100.000
3.5.6. Simpanan Wajib	Rp. 10.000 (per bulan)
3.5.7. Sibuhar	Rp. 60.000
3.5.8. Sidapin	Rp. 200.000
TOTAL	<u>Rp. 500.000</u>

4. Anggota Berhenti Apabila

- 4.1. Meninggal dunia.
- 4.2. Mengundurkan diri.
- 4.3. Diberhentikan.

5. Lain-lain

- 5.1. Simpanan Pokok bagi anggota lama akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.
- 5.2. Bagi anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu menyetor Simpanan Wajib 6 bulan berturut-turut maka status keanggotaannya akan digolongkan menjadi anggota pasif. Syarat dan ketentuan berlaku.

6. Manfaat yang diperoleh selaku anggota


- 6.1. Menjadi pemilik saham yang mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- 6.2. Dapat menyimpan untuk investasi masa depan sambil membantu sesama anggota yang membutuhkan.
- 6.3. Dapat meminjam dana dengan relatif mudah dan cepat.
- 6.4. Mendapat manfaat pendidikan dan pelatihan.
- 6.5. Dapat bergabung dengan organisasi koperasi yang lebih luas seperti Puskopdit, Inkopdit, dan Kopdit tingkat dunia.
- 6.6. Mendapat Daperma, Solidaritas, dan Produk Loyalitas jika memenuhi syarat yang berlaku.

Ketua

Pengurus Kopdit Bunga Tanjung,
Sekretaris

Valentinus Kasiyanto, ST.

Theresia Ririn Widyaningsih

		POLA KEBIJAKAN KOPERASI KREDIT BUNGA TANJUNG		NOMOR : 01-KEB-KKBT-Tahun 2019	
Judul	PERMODALAN	Nomor Revisi	1		
		Tanggal Pembuatan	7 Desember 2018		
Dikeluarkan oleh	Pengurus	Tanggal Revisi	24 Oktober 2019		
Disahkan oleh	Pengurus	Tanggal Berlaku	1 Januari 2020		

Dalam rangka menambah modal atau dana operasional Kopdit Bunga Tanjung agar dapat memenuhi kebutuhan pelayanan simpanan dan pinjaman anggota, maka pengurus menyusun pola kebijakan permodalan atau simpanan.

1. KETENTUAN SIMPANAN

Ketentuan umum produk-produk simpanan :

- 1.1. Balas Jasa Simpanan (BJS) dibukukan setiap akhir bulan
- 1.2. Anggota yang menerima BJS atau bunga simpanan sebesar Rp.240.000,- (*dua ratus empat puluh ribu rupiah*) keatas per bulan wajib membayar PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10%.
- 1.3. Simpanan tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain.
- 1.4. Penarikan tunai tidak dapat diwakilkan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 1.5. Penarikan simpanan \geq Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) wajib melampirkan fotocopy KTP.
- 1.6. Penyetoran tunai simpanan pada hari Sabtu maksimal sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*).
- 1.7. Penggantian buku yang hilang atau rusak atau penutupan rekening dikenakan biaya Rp15.000,- (*lima belas ribu rupiah*).
- 1.8. Bunga Tanjung ikut Daperma untuk melindungi Simpanan Anggota. Simpanan Anggota Bunga Tanjung yang dilindungi adalah Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan wajib Sukarela. Apabila anggota meninggal maka ahli waris akan menerima santunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 1.9. Apabila Simpanan dijadikan Jaminan atau Padanan Pinjaman maka tidak dapat ditarik kecuali selisih lebih antara Saldo Simpanan dikurangi Saldo Pinjaman.

1.10. Penarikan simpanan anggota yang telah meninggal dunia hanya dapat dilakukan oleh ahli waris yang sah sesuai dengan dokumen Pendaftaran anggota.

2. JENIS-JENIS SIMPANAN

2.1. SIMPANAN SAHAM

Simpanan penyertaan modal anggota, yang ikut menanggung beban apabila koperasi mengalami kerugian usaha, tetapi apabila surplus, berhak mendapat bagian keuntungan berupa Sisa Hasil Usaha (SHU).

Simpanan Saham terdiri dari:

2.1.1. **Simpanan Pokok (SP):**

- 2.1.1.1. Besaran Simpanan Pokok ditetapkan dalam AD/ART. Untuk sekarang Rp. 100.000,-
- 2.1.1.2. Dibayar sekali selama menjadi anggota.
- 2.1.1.3. Besaran simpanan pokok dapat ditingkatkan dengan persetujuan RAT.
- 2.1.1.4. Dapat diambil ketika anggota keluar dari keanggotaan.
- 2.1.1.5. Jasa simpanan ini dialokasikan dari SHU setiap tahun buku.
- 2.1.1.6. Cara penghitungan jasanya menggunakan Sistem Bulan Saham.

2.1.2. **Simpanan Wajib (SW)**

- 2.1.2.1. Wajib dibayar setiap bulan.
- 2.1.2.2. Besaran Simpanan Wajib ditetapkan melalui ART, sebesar Rp. 10.000,-
- 2.1.2.3. Dapat diambil ketika anggota keluar atau dapat diatur sesuai kebutuhan Koperasi Kredit Bunga Tanjung.
- 2.1.2.4. Jasa simpanan ini dialokasikan dari SHU setiap tahun buku.
- 2.1.2.5. Cara penghitungan jasanya menggunakan Sistem Bulan Saham.

2.1.3. **Simpanan Wajib Sukarela (SWS)**

- 2.1.3.1. Besarnya Simpanan Wajib Sukarela ini Rp. 100.000,- atau kelipatannya.
- 2.1.3.2. Dapat diambil satu tahun sekali.
- 2.1.3.3. Dapat didebet untuk angsuran pinjaman.
- 2.1.3.4. Cara penghitungan jasanya menggunakan Sistem Bulan Saham.

Keuntungan Simpanan Saham:

1. Kemudahan pinjaman.
Pinjaman yang diajukan sebesar **Simpanan Saham** tidak dikenai jaminan/agunan dalam bentuk harta tetap.
2. Nilai Diri sebagai anggota.
Makin besar **Simpanan Saham** makin tinggi nilai partisipasi sebagai anggota koperasi.
3. Jaminan **Daperma**.
Bila meninggal mendapat santunan dari **Daperma** dan **Solidaritas**.
4. Bagi anggota yang menunggak simpanan wajib 6 bulan berturut-turut tidak mendapatkan deviden dari SP, SW dan SWS.
5. Mendapatkan deviden di akhir tahun sebesar 6% untuk SWS dan 10% untuk simpanan pokok dan wajib.

Aturan:

Ikut menanggung rugi apabila koperasi mengalami kerugian. Maka anggota wajib mengawal koperasi agar tidak mengalami kerugian.

2.2. SIMPANAN NON SAHAM

2.2.1.a. Sibuhar (SBH)

Simpanan Bunga Harian. Dapat diambil sewaktu-waktu pada jam buka kantor. Karena sifatnya yang sangat *mobile*, jasa simpanan ini tidak sebesar simpanan lainnya yaitu sebesar 3% per tahun.

Ketentuan:

- 2.2.1.a.1. Saldo minimal Rp. 50.000,-
- 2.2.1.a.2. Saldo minimal tidak mendapatkan bunga.
- 2.2.1.a.3. Setoran berikutnya tidak ditentukan.

Keuntungan Sibuhar:

- a. Keamanan uang.
Daripada disimpan di rumah dengan segala resiko, akan lebih baik uang disimpan di Kopdit Bunga Tanjung. Uang tidak terkikis untuk kebutuhan yang tidak penting.
- b. Dapat mempersiapkan keperluan mendadak, karena besar setoran dan frekuensi tidak dibatasi.
- c. Memperbesar kepercayaan diri setiap hari. Memiliki simpanan ini tidak perlu khawatir akan hari esok.
- d. Terlatih menyimpan demi menghindari kesenangan yang merugikan.
- e. Jasa simpanan masih dapat dinikmati lebih dibandingkan bila disimpan di rumah atau lembaga keuangan lainnya.
- f. Dapat digunakan untuk Top Up ke Rekening Ponsel melalui Aplikasi Sakti Link.

2.2.1.b. Sibuhar Yuniior (SBY)

Perlakuan simpanan ini sama dengan **Sibuhar**. Perbedaannya **Sibuhar Yuniior (SBY)** dikhususkan untuk anak-anak, supaya anak-anak terlatih dalam menyimpan uangnya.

2.2.2. Sipendik (SPK)

Simpanan yang direncanakan untuk pendidikan anak.

Ketentuan:

- 2.2.2.1. Diperuntukkan bagi anggota.
- 2.2.2.2. Simpanan dilakukan setiap bulan.
- 2.2.2.3. Masa kontrak minimal 3 tahun.
- 2.2.2.4. Besar simpanan sesuai dengan kontrak.
- 2.2.2.5. Biaya administrasi Rp. 10.000,- untuk pembukaan rekening.
- 2.2.2.6. Dikenai biaya administrasi bulanan Rp. 4.500,-
- 2.2.2.7. Bunga simpanan 8% per tahun majemuk.
- 2.2.2.8. Bagi yang membatalkan kontrak sebelum jatuh tempo akan dikenakan sanksi berupa pemotongan 50% dari total bunga yang diterima.
- 2.2.2.9. Bagi yang akan menambah jumlah setoran sebelum jatuh tempo, maka anggota/penabung harus membuka kontrak baru.

2.2.3. Sinaji (SNJ)

Simpanan Naik Haji. Simpanan ini tidak dikenai biaya administrasi setiap bulan. Kopdit ingin menghargai anggota yang akan menunaikan ibadah, dan kopdit baru dapat membantu dengan cara ini. Bagi umat non Muslim dapat memanfaatkan simpanan ini untuk peribadatan sesuai agama/kepercayaannya. Mungkin ziarah ke tempat suci, atau untuk upacara yang membutuhkan banyak biaya, misalnya Ngaben dan sebagainya.

Semua simpanan yang dipergunakan untuk kepentingan keagamaan dialokasikan di simpanan ini.

Ketentuan:

- 2.2.3.1. Jangka waktu simpanan minimal 3 tahun.
- 2.2.3.2. Pengambilan sebelum jatuh tempo tidak akan diberi tambahan simpanan.
- 2.2.3.3. Apabila jangka waktu simpanan sudah selesai dan ingin diperpanjang, maka harus memperpanjang kontrak baru.

Cara:

Setoran untuk simpanan Sinaji dapat bervariasi setiap bulan dan langsung ditambahkan ke modal simpanan. Anggota dapat mengontrol saldo simpanan ini setiap bertransaksi dan mengalokasikan dana semampunya demi tercapainya tujuan ibadah. Setelah mencukupi, anggota dapat mengambil dan melaksanakan ibadah. Koperasi akan memberikan sedikit tambahan sebagai kenangan, dengan harapan mohon doa agar semua anggota Kopdit Bunga Tanjung diberi rezeki cukup untuk mengembangkan diri demi menunaikan amanah hidup. Produk Sinaji juga melayani Paket Ziarah/Wisata Rohani.

2.2.4. Siharta (SHT)

Simpanan ini dimaksudkan agar anggota dapat memiliki dana di hari tua, berupa simpanan hari tua. Pada hari tua-nya anggota tidak merepotkan anak cucu, bahkan masih dapat memberi hadiah pada hari raya atau hari besar yang lain.

Ketentuan:

- 2.2.4.1. Diperuntukkan bagi anggota.
- 2.2.4.2. Simpanan dilakukan setiap bulan.
- 2.2.4.3. Masa kontrak minimal 5 tahun.
- 2.2.4.4. Besar simpanan disesuaikan dengan kemampuan kontrak awal.
- 2.2.4.5. Biaya administrasi Rp. 10.000,- untuk pembukaan rekening.
- 2.2.4.6. Dikenai biaya administrasi bulanan Rp 4.500,-
- 2.2.4.7. Bunga simpanan 8% pertahun majemuk.
- 2.2.4.8. Bagi yang membatalkan kontrak sebelum jatuh tempo akan dikenakan sanksi berupa pemotongan 50% dari total bunga yang diterima.
- 2.2.4.9. Bagi yang akan menambah jumlah setoran sebelum jatuh tempo, maka anggota/penabung harus membuka kontrak baru.

2.2.5. Sisuka (SSK)

Sisuka adalah simpanan dengan sistem kontrak jangka waktu dan bunga 9%, dengan Ketentuan:

- 2.2.5.1. Diperuntukkan bagi anggota dan lembaga.
- 2.2.5.2. Setoran minimal Rp. 1.000.000,-
- 2.2.5.3. Jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun.
- 2.2.5.4. Dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,-
- 2.2.5.5. Penarikan sebelum jatuh tempo dikenakan sanksi 50% dari bunga yang sudah dibayar.
- 2.2.5.6. Setelah 3 bulan jatuh tempo tidak diambil, maka dianggap perpanjangan secara otomatis sesuai kontrak sebelumnya dengan bunga menyesuaikan bunga pasar.

2.2.6. Sipitung (SPT)

Simpanan Paling Menguntungkan, yaitu simpanan seperti arisan dengan sistem kontrak.

Ketentuan:

- 2.2.6.1. Setoran Rp. 45.750,- / bulan per paket.
- 2.2.6.2. Masa kontrak 20 kali, selama minimal 20 bulan.
- 2.2.6.3. Dikenai biaya administrasi buku Rp. 5.000,-
- 2.2.6.4. Penyimpan hanya anggota / calon anggota Kopdit Bunga Tanjung.
- 2.2.6.5. Simpanan 1 paket Rp.1.000.000,- atau kelipatannya.
- 2.2.6.6. Pembatalan kontrak sebelum jatuh tempo dikenakan pinalti 5% dari jumlah saldo.

2.2.7. SIDAPIN (SDP)

Simpanan dari Pinjaman. Sidapin adalah simpanan dari hasil penyesuaian tabungan akibat akan mengajukan pinjaman.

Ketentuan:


- 2.2.7.1. Besar simpanan minimal Rp. 50.000,-
- 2.2.7.2. Saldo minimal tidak mendapat bunga.
- 2.2.7.3. Dikenai biaya administrasi Rp. 5.000,-
- 2.2.7.4. Bunga 3% per tahun.
- 2.2.7.5. Hanya bisa diambil setelah pinjaman lunas.

Pengurus Kopdit Bunga Tanjung,
Sekretaris

Ketua

Valentinus Kasiyanto, ST.

Theresia Ririn Widyaningsih

 <p>POLA KEBIJAKAN KOPERASI KREDIT BUNGA TANJUNG</p>		<p>NOMOR : 01-KEB-KKBT-Tahun 2019</p>	
Judul	PINJAMAN	Nomor Revisi	1
		Tanggal Pembuatan	7 Desember 2018
Dikeluarkan oleh	Pengurus	Tanggal Revisi	10 Juni 2020
Disahkan oleh	Pengurus	Tanggal Berlaku	01Juli 2020

Pinjaman adalah bentuk pelayanan koperasi, bertujuan membantu kesejahteraan anggota sekaligus sebagai cara menyalurkan dana bagi anggota. Sehubungan dengan meningkatnya volume pelayanan pinjaman dan untuk menjamin pelayanan pinjaman yang lebih baik dan aman dalam upaya pemenuhan kebutuhan anggota Kopdit Bunga Tanjung, maka pengurus berkewajiban untuk merevisi pola kebijakan pinjaman yang sudah ada sesuai dengan situasi dan perkembangan yang ada.

1. KETENTUAN PENGAJUAN PINJAMAN

- 1.1. Proses perkreditan mengikuti Standar Analisa 5 C dan CBL yang menekankan pencairan pinjaman berbasis kemampuan membayar dari anggota.
- 1.2. Yang boleh mengajukan pinjaman adalah anggota biasa yang telah menjadi Anggota perkom sekurang-kurangnya selama 3 (*tiga*) bulan dan telah membayar Pinjaman Anggota Baru minimal 50%.

- 1.3. Bagi anggota yang masuk dengan membayar secara tunai dapat mengajukan pinjaman setelah 3 (*tiga*) bulan menjadi anggota perkom.
- 1.4. Anggota luar biasa (anak-anak umur di bawah 17 tahun) dan anak yang masih dalam tanggungan orang tua atau wali, tidak dapat meminjam.
- 1.5. Pemohon pinjaman mengisi Formulir - Surat Permohonan Pinjaman (SPP) dan Profil Peminjam.
- 1.6. Pemohon berkonsultasi (wawancara) langsung dengan Bagian Kredit pada jam kerja.
- 1.7. Surat Permohonan Pinjaman yang diajukan melalui karyawan atau on line.
- 1.8. Penjamin adalah anggota aktif yang bukan anggota keluarga inti/batih; sedangkan Pengurus, Pengawas, Komite, *aktivis* dan Staf tidak diperkenankan menjadi penjamin. Penjamin berarti ikut bertanggungjawab atas kelancaran pembayaran peminjam.
- 1.9. Anggota yang sedang menunggak (Kredit Lalai) tidak dapat menjadi Penjamin.
- 1.10. Penjamin juga ikut membantu penagihan bila pinjaman yang dijaminnya tertunggak/lalai.
- 1.11. Suami/isteri wajib mengetahui dan menandatangani SPP yang diajukan. Dalam keadaan tertentu, kopdit berhak meminta agar suami/istri hadir dalam wawancara kredit yang bersangkutan.
- 1.12. Pinjaman pertama adalah Pinjaman anggota baru .
- 1.13. Perjanjian Pinjaman dan Kwitansi Pencairan menggunakan materai.
- 1.14. Pinjaman yang melebihi dari simpanannya wajib memberikan agunan
- 1.15. Denda 6% dari angsuran tertunggak ditambah Jasa Pinjaman tertunggak.
- 1.16. Pada saat pencairan pinjaman, anggota dapat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran maksimal 10 hari setelah tanggal pencairan untuk bulan berikutnya dan tidak melewati tanggal 25.
- 1.17. Sistem pengembalian pinjaman berlaku :
 - 1.17.1. Jasa pinjaman menurun dengan pembayaran minimal sebesar angsuran pokok yang disepakati.
 - 1.17.2. Balas jasa tetap (*flat*) dengan menggunakan setoran sama setiap kali pembayaran dengan pembayaran minimal satu kali setiap bulan saat jatuh tempo.
- 1.18. Bagi anggota yang sudah berumur 70 (*tujuh puluh*) tahun ke atas hanya diperbolehkan meminjam sebesar 3x simpanannya. Pinjaman dan saldo pinjaman anggota setelah berumur 70 (*tujuh puluh*) tahun ke atas tidak mendapat perlindungan dari DAPERMA.
- 1.19. Pinjaman dengan resiko tertentu jaminan pinjaman tambahan berupa surat dan barang berharga wajib diikat di notaris dan biaya ditanggung oleh peminjam.
- 1.20. Pengajuan pinjaman wajib melampirkan foto kopi KTP Suami-Istri bagi yang sudah berkeluarga
- 1.21. Anggota dapat memanfaatkan dua jenis pinjaman dengan syarat salah satu atau keduanya untuk tujuan produktif atau kesejahteraan. Hal ini berlaku juga bagi anggota yang sedang melakukan Pinjaman anggota baru.
- 1.22. Anggota yang menunggak minimal 3 bulan dan memiliki simpanan di atas pinjaman serta tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya maka anggota tersebut dikeluarkan dari keanggotaan
- 1.23. Pembayaran dengan jasa pinjaman tetap (*flat*), tidak dapat menyetor melebihi angsuran normal yang sudah ditetapkan sesuai perjanjian.
- 1.24. Balas Jasa Pinjaman dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi perekonomian nasional tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada anggota.
- 1.25. Pada saat proses wawancara dan analisa, Staf berhak membuat verifikasi terhadap pinjaman pasangan untuk memastikan kemampuan membayar.

1.26. Semua pinjaman anggota ini diikutsertakan dalam perlindungan DAPERMA.

2. JENIS PINJAMAN

2.1. PINJAMAN MIKRO (PMK)

Diperuntukkan untuk kelompok binaan dengan anggota 6-10 orang yang mempunyai usaha sejenis. Ketentuan:

- 2.1.1. Jumlah pinjaman bertahap sampai dengan Rp. 15.000.000,- per anggota.
- 2.1.2. Pembayaran dilakukan ketika jatuh tempo dengan jasa dibayar dimuka.
- 2.1.3. Bunga pinjaman 1.5 % flat untuk membayar bunga pinjaman.
- 2.1.4. CKP 1%, Provisi 0.5 % dari pinjaman.
- 2.1.5. Wajib menyimpan 1% dari pinjaman untuk simpanan kelompok.
- 2.1.6. Sistem Pinjaman Tanggung renteng
- 2.1.7. Agunan menyesuaikan.
- 2.1.8. Biaya materai ditanggung koperasi.
- 2.1.9. Dilindungi Daperma sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2. PINJAMAN UMUM / REGULER (PRG)

- 2.2.1. Pinjaman umum (reguler) maksimal Rp.500.000.000,-
- 2.2.2. Pinjaman dikenakan 1% perbulan untuk membayar bunga pinjaman apabila jumlah pinjaman sama dengan jumlah simpanan (Saham dan Sidapin).
- 2.2.3. Jika Pinjaman diatas simpanan dikenakan jasa 1.5%per bulan untuk membayar bunga pinjaman apabila jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan.
- 2.2.4. Pinjaman dikenakan jasa 2%per bulan untuk membayar bunga pinjaman apabila jangka waktu pinjaman 13-36 bulan.
- 2.2.5. Pinjaman dikenakan jasa 2.5 % per bulan untuk membayar bunga pinjaman apabila jangka waktu pinjaman lebih dari 36 bulan.
- 2.2.6. Pinjaman dengan jangka waktu minimal 13 bulan akan mendapatkan potongan bunga 50% dibulan ke-6 jika angsurannya Tepat Waktu Tepat Jumlah (TWTJ) selama 6 bulan berturut-turut.
- 2.2.7. Provisi 1%, CKP 2% dari pencairan pinjaman, kecuali di bawah simpanan CKP 0%.
- 2.2.8. Perjanjian kredit dan pengikatan jaminan dicatatkan di notaris bila perlu, dengan biaya ditanggung oleh peminjam.
- 2.2.9. Biaya materai ditanggung koperasi.
- 2.2.10. Pinjaman dilindungi Daperma sesuai ketentuan yang berlaku.

2.3. PINJAMAN INVESTASI (PIV)

Pinjaman yang dipergunakan untuk investasi dengan ketentuan:

- 2.3.1. Plafon Rp.750.000.000,-
- 2.3.2. Simpanan Saham dan Sidapin menyesuaikan.
- 2.3.3. Jangka waktu 5 tahun (60 bulan)
- 2.3.4. Jika Pinjaman diatas simpanan dikenakan jasa 1.5%per bulan untuk membayar bunga pinjaman apabila jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan.
- 2.3.5. Pinjaman dikenakan jasa 2%per bulan untuk membayar bunga pinjaman apabila jangka waktu pinjaman di atas 13 bulan.
- 2.3.6. Pinjaman dengan jangka waktu minimal 13 bulan akan mendapatkan potongan bunga 50% dibulan ke-6 jika angsurannya Tepat Waktu Tepat Jumlah selama 6 bulan berturut-turut.
- 2.3.7. Profisi 1%, CKP 2% dari pencairan pinjaman.
- 2.3.8. Biaya materai ditanggung oleh koperasi.
- 2.3.9. Tanah yang dibeli dan rumah atau tanah peladangan dijadikan jaminan.
- 2.3.10. Perjanjian Kredit dan Pengikat Jaminan dicatatkan di notaris bila dibutuhkan, dengan biaya ditanggung oleh peminjam.
- 2.3.11. Pinjaman dilindungi Daperma sesuai ketentuan yang berlaku.

2.4. PINJAMAN USAHA (PUS)

Pinjaman ini dikhususkan untuk anggota yang punya usaha.

Ketentuan:

- 2.4.1. Besar pinjaman maksimal Rp.500.000.000,-.
- 2.4.2. Jika Pinjaman diatas simpanan dikenakan jasa 1.5% per bulan untuk membayar bunga pinjaman apabila jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan.
- 2.4.3. Pinjaman dikenakan jasa 2% per bulan untuk membayar bunga pinjaman apabila pokok dibayar setiap 3 (tiga) bulan dalam jangka waktu di atas 12 bulan.
- 2.4.4. Profisi 1%, CKP 2% dari pencairan pinjaman.
- 2.4.5. Biaya materai ditanggung oleh koperasi.
- 2.4.6. Jangka waktu pinjaman 5 tahun.
- 2.4.7. Jaminan menyesuaikan.
- 2.4.8. Perjanjian kredit dan pengikatan jaminan dicatatkan di notaris bila perlu, dengan biaya ditanggung oleh peminjam.
- 2.4.9. Pinjaman dilindungi Daperma sesuai ketentuan yang berlaku.

2.5. PINJAMAN PAK TANI (PTN)

Ketentuan:

- 2.5.1. Besar pinjaman maksimal Rp.50.000.000,-
- 2.5.2. Besaran pinjaman di bawah atau sama dengan simpanan saham dikenakan bunga 0.75 % flat untuk membayar bunga.
- 2.5.3. Biaya Profisi 1%, CKP 1%.
- 2.5.4. Jangka waktu maksimal 12 bulan.
- 2.5.5. Pinjaman dikenakan 2 % flat untuk membayar bunga pinjaman.
- 2.5.6. Biaya materai ditanggung koperasi.
- 2.5.7. Pinjaman dilindungi Daperma sesuai ketentuan yang berlaku.

2.6. PINJAMAN ANGGOTA BARU

Ketentuan :

- 2.6.1. Pinjaman yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin jadi anggota Kopdit Bunga Tanjung.
- 2.6.2. Besar pinjaman antara Rp. 1.000.000,- sd Rp. 5.000.000,-
- 2.6.3. Seluruh pinjaman digunakan untuk masuk menjadi anggota sesuai dengan ketentuan
- 2.6.4. Bunga pinjaman 0,5% per bulan flat dengan jangka waktu 12 bulan
- 2.6.5. Simpanan dijadikan agunannya.
- 2.6.6. Jika telat dalam pembayaran maka simpanan didebet untuk angsuran.
- 2.6.7. Tanpa biaya administrasi.
- 2.6.8. Dilindungi Daperma.

2.7. PINJAMAN TALANGAN SOLIDARITAS

Tujuan: Membantu anggota yang membutuhkan pembiayaan dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

Syarat-syarat:

- 2.7.1. Pinjaman untuk bidang kesehatan hanya diberikan untuk pengobatan anggota keluarganya yang ada dalam daftar KK dan bukan untuk diri sendiri.
- 2.7.2. Pinjaman untuk bidang pendidikan bisa untuk sendiri atau yang terdaftar di KK.
- 2.7.3. Plafon pinjaman maksimal sebesar Rp 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*) untuk kesehatan
- 2.7.4. Plafon maksimal:
 - A. Rp.5.000.000 untuk pendidikan tingkat SMA.
 - B. Rp. 15.000.000 untuk pendidikan tingkat yang lebih tinggi.
- 2.7.5. Jangka waktu pengembalian pinjaman maksimal 12 (*dua belas*) bulan.
- 2.7.6. Hanya boleh meminjam sekali dalam setahun.
- 2.7.7. Melampirkan surat tagihan/kwitansi pembayaran dari instansi terkait.
- 2.7.8. Diprioritaskan bagi anggota yang memiliki Sipendik.
- 2.7.9. Tidak memiliki pinjaman lalai.

- 2.7.10. Jasa Pinjaman 0,5% flat per bulan.
- 2.7.11. Pinjaman talangan yang lalai 3 bulan berturut-turut atau melampaui jatuh tempo dikenakan bunga 1% flat.
- 2.7.12. Jaminan pinjaman dengan memiliki Simpanan Sidapin minimal 25% dari pinjaman yang dicairkan.
- 2.7.13. Bagian kredit dapat meminta foto kopi rekening listrik, Pajak Bumi dan bangunan, atau Slip Gaji bulan terakhir.
- 2.7.14. Pinjaman ini diikutsertakan dalam perlindungan DAPERMA.

3. PERTIMBANGAN KEPUTUSAN PINJAMAN

Ketentuan:

- 3.1. Mempunyai Simpanan Saham + Sidapin sebesar 15% dari nilai pinjaman.
- 3.2. Pada akhir pelunasan pinjaman, yang bersangkutan memiliki Simpanan Saham + Sidapin minimal 25% dari nilai pinjaman.
- 3.3. Nilai agunan tanah dan bangunan minimal 130% dari nilai pinjaman.
- 3.4. Jaminan kendaraan bermotor nilainya menyesuaikan.
- 3.5. Prioritas jaminan atas nama sendiri.

4. BARANG JAMINAN

Ketentuan:

- 4.1. Agunan utama adalah Simpanan.
- 4.2. Agunan mempunyai legalitas dan dapat dinotariskan.
- 4.3. Agunan menjadi milik koperasi dan tidak dapat dipindahtangankan sampai dengan pinjaman lunas.
- 4.4. Jenis agunan adalah:
 - 4.4.1. Tanah, bangunan, dan tanam-tumbuh di atasnya baik yang ada maupun yang akan ada dengan bukti: Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Guna Pakai, Sertifikat Hak Guna Usaha, Akta Jual-Beli, Sporadik, Akta Pembagian Hak-hak Bersama, Akta Hibah, SKT.
 - 4.4.2. Kendaraan bermotor dengan bukti: BPKB.

5. PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN PINJAMAN

5.1. Pengajuan Permohonan Pinjaman:

Dilakukan dengan mengisi Formulir Permohonan Pinjaman oleh anggota.

Pengajuan dokumen pinjaman dilengkapi dengan:

- 5.1.1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri yang masih berlaku
- 5.1.2. fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku
- 5.1.3. fotokopi Surat Nikah yang masih berlaku
- 5.2. Dokumen agunan:
 - 5.2.1. Surat Tanah, dilengkapi dengan: PBB, Identitas pemilik, kwitansi, dan pernyataan kepemilikan.
 - 5.2.2. Kendaraan dilengkapi dengan: BPKB, STNK dan pajak terakhir, kwitansi, dan pernyataan kepemilikan.
 - 5.2.3. Agunan Gaji: dilengkapi dengan pernyataan potong gaji, Karpeg, SK awal, dan slip gaji.
 - 5.2.4. Diketahui karyawan Kopdit Bunga Tanjung di wilayah kerjanya, pimpinan instansi, dan atau suami/istri.
 - 5.2.5. Dilengkapi dengan neraca kas untuk pinjaman usaha.

6. Analisis Kelayakan Pinjaman.

Analisis didasarkan pada:

6.1. 5C:

- 6.1.1. Capacity to Pay (kemampuan mengembalikan)
- 6.1.2. Character (watak),
- 6.1.3. Capital (modal),
- 6.1.4. Collateral (jaminan), dan
- 6.1.5. Condition of Credit (keadaan kredit peminjam)

6.2. **TUKKEPAR:**

- 6.2.1. TU : Tujuan Pinjaman
- 6.2.2. K : Kerajinan Menabung,
- 6.2.3. KE : Kemampuan Mengembalikan Pinjaman,
- 6.2.4. PAR : Partisipasi Produk

6.3. **CBL (Capacity Based Lending).**

- 6.3.1. Keputusan pinjaman berdasarkan:
 - 6.3.1.1. Masa keanggotaan.
 - 6.3.1.2. Perbandingan simpanan dan pinjaman.
 - 6.3.1.3. Perbandingan jaminan dan pinjaman.
 - 6.3.1.4. Hasil wawancara, analisis dokumen anggota, dan hasil survei jaminan serta survei usaha.
- 6.3.2. Pencairan pinjaman dilaksanakan berdasarkan:
 - 6.3.2.1. Kelengkapan dokumen kredit.
 - 6.3.2.2. Keputusan kredit.

7. **PROSEDUR HUKUM PENANGANAN PINJAMAN BERMASALAH**


- 7.1. Memberi surat teguran pertama.
- 7.2. Memberi surat teguran kedua jika teguran pertama tidak dihiraukan.
- 7.3. Memberi surat peringatan pertama.
- 7.4. Memberi surat peringatan kedua jika peringatan pertama tidak dihiraukan dengan tembusan penasehat hukum koperasi.
- 7.5. Meningkatkan status hukum pengikatan jaminan.
- 7.6. Melakukan somasi.
- 7.7. Mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri.
- 7.8. Eksekusi jaminan.

Ketua

Pengurus Kopdit Bunga Tanjung,
Sekretaris

Valentinus Kasiyanto, ST.

Theresia Ririn Widyaningsih

 <p>BUNGA TANJUNG Koperasi Kredit</p>	<p>POLA KEBIJAKAN KOPERASI KREDIT BUNGA TANJUNG</p>	<p>NOMOR : 01-KEB-KKBT-Tahun 2019</p>
---	--	--

Judul	SOLIDARITAS	Nomor Revisi	1
		Tanggal Pembuatan	7 Desember 2018
Dikeluarkan oleh	Pengurus	Tanggal Revisi	24 Oktober 2019
Disahkan oleh	Pengurus	Tanggal Berlaku	1 Januari 2020

SOLIDARITAS

1. Ketentuan Umum

- 1.1. Iuran solidaritas dibayar Rp. 60.000/ tahun.
- 1.2. Pembayaran bisa melalui tunai atau dipotongkan dari SWS, Sidapin, Sibuhar, dan Sibuhar Yuniior.
- 1.3. Batas waktu pembayaran solidaritas sampai dengan maret tahun berjalan.
- 1.4. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum membayar solidaritas maka akan otomatis dipotongkan sesuai ketentuan no 1.2.
- 1.5. Iuran solidaritas sebagai syarat memperoleh pinjaman talangan.

2. JENIS SOLIDARITAS:

2.1. SOLIDARITAS KESEHATAN (SOLKES)

2.1.1. Karakteristik :

- 2.1.1.1. Iuran Solkes bagi anggota lama ditarik dari Sibuhar/SWS /Sidapin/SBY secara otomatis, Jika saldo mencukupi.
- 2.1.1.2. Anggota baru yang masuk Solkes Tahun 2020, klaim Solkes baru dapat diajukan apabila iuran Solkes telah mengendap selama 30 hari.
- 2.1.1.3. Masa berlaku kwitansi 30 hari (paling lama mengajukan klaim adalah 30 hari dari hari berobat, jika lewat dari 30 hari, maka klaim ditolak).
- 2.1.1.4. Klaim Solkes dapat dimasukkan ke tabungan.

2.1.2. Syarat dan ketentuan Klaim :

- 2.1.2.1. Jumlah biaya berobat minimal yang bisa diajukan adalah Rp.100.000,-
- 2.1.2.2. Jumlah klaim maksimal Rp.1.000.000,- per periode.
- 2.1.2.3. Setiap klaim dibayar 50% dari biaya berobat, sisa klaim masih bisa diambil saat berobat berikutnya asalkan dalam periode yang sama.
- 2.1.2.4. Klaim baru bisa dikeluarkan paling cepat 7 hari kerja, terhitung sejak kwitansi masuk untuk dilakukan verifikasi.
- 2.1.2.5. Menyerahkan bukti-bukti berobat (kwitansi) yang sah dan tidak meragukan disertai dengan resep obat dibelakang kwitansi dengan rincian biaya masing-masing obat dan jasa medis.
- 2.1.2.6. Kwitansi harus dicap dan ditandatangani oleh petugas medis. Apabila menggunakan fotokopi, maka wajib dilegalisir.
- 2.1.2.7. Kwitansi yang diubah atau di tipe-x pada nominal dan terbilang tidak dapat diklaim/ditolak.
- 2.1.2.8. Jika berobat di tempat praktek, maka tempat praktek yang sah (ber-ijin).
- 2.1.2.9. Apabila berobat patah tulang di Sangkal Putung atau Ahli Patah Tulang, maka wajib menyertakan kwitansi pembayaran atau surat keterangan dari ahlinya.
- 2.1.2.10. Yang tidak bisa diklaim: pembelian alat kontrasepsi, pemasangan kawat gigi, perawatan kecantikan, kacamata, sunat, pengobatan ke dukun, biaya USG untuk mengetahui jenis kelamin anak, bersihkan karang gigi, beli obat di apotik/toko obat tanpa resep dokter, dan biaya akibat hamil dan melahirkan.

2.1.1.11. Jika menggunakan BPJS/Asuransi lain harus bisa menunjukkan kartu BPJS/Asuransi dan melampirkan surat keterangan rawat inap yang mencantumkan jumlah hari rawat inap dari rumah sakit. Peserta BPJS/Asuransi lain mendapatkan Rp. 500.000.

2.2. SOLIDARITAS DUKA ANGGOTA (SOLDUTA)

Solduta adalah dana solidaritas Kopdit Bunga Tanjung kepada anggotanya yang meninggal dunia yang diberikan kepada ahli warisnya.

2.2.1. Ketentuan:

- 2.2.1.1. Solduta adalah bentuk kesetiakawanan anggota yang satu kepada anggota lainnya yang meninggal dunia.
- 2.2.1.2. Pembayaran iuran Solduta bagi anggota lama ditarik dari sibuhar/SWS/sidapin jika saldo mencukupi.

2.2.2. Keterangan jumlah klaim:

- 2.2.1.1. Aktif menabung dan mengembalikan pinjaman secara Tepat Waktu Tepat Jumlah (TWTJ) dalam 6 bulan terakhir mendapatkan Rp.3.000.000,-
- 2.2.1.2. Apabila membayar pinjaman tetapi tidak TWTJ dalam 12 bulan terakhir mendapatkan Rp. 2.000.000,-
- 2.2.1.3. Tidak menabung selama 12 bulan terakhir mendapatkan Rp.1.000.000,-
- 2.2.1.4. Tidak membayar pinjaman lebih dari 12 bulan berturut-turut mendapatkan Rp.1.000.000,-
- 2.2.1.5. Bagi Anggota yang mendaftar dalam usia diatas 70 tahun mendapat santunan 500.000
- 2.2.1.6. Seorang anggota yang telah keluar dari keanggotaan tidak dapat mengklaim Solduta.
- 2.2.1.7. Bagi anggota baru yang masuk Tahun 2020, klaim Solduta baru dapat diajukan apabila iuran solduta telah mengendap setidaknya 30 hari.

2.2.3. Syarat klaim Solduta :

- 2.2.3.1. Surat keterangan meninggal dunia dari rumah sakit atau desa.
- 2.2.3.2. Menunjukkan buku anggota asli.
- 2.2.3.3. Legalisir Fotocopy KTP anggota yang meninggal.
- 2.2.3.4. Fotocopy KTP ahli waris yang mengambil Solduta.

2.3. SOLIDARITAS PERSALINAN (SOLPERSAL) ANGGOTA KOPDIT

Diberikan kepada ibu yang melahirkan pada tahun buku yang bersangkutan yang memenuhi semua syarat berikut :

- 2.3.1. Ibu yang melahirkan tersebut sudah menjadi anggota Kopdit Bunga Tanjung minimal 3 bulan.
- 2.3.2. Aktif menabung, tidak pernah menunggak Simpanan Wajib, tidak pernah didenda pinjamannya selama satu tahun terakhir.
- 2.3.3. Suami dan anak terdahulu (jika ada) sudah menjadi anggota aktif Kopdit Bunga Tanjung.
- 2.3.4. Ibu yang bersalin sudah memiliki saldo simpanan (SP+SW+SS+Sidapin) minimal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sudah mengendap minimal 30 hari.

- 2.3.5. Besar klaim sebesar Rp.500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah)
- 2.3.6. Permohonan klaim dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah bersalin dengan menyerahkan:
 - 2.3.6.1. Kwitansi/surat keterangan melahirkan asli dari yang berwenang.
 - 2.3.6.2. Buku anggota milik suami dan anak-anak terdahulu.
 - 2.3.6.3. Fotocopi Kartu Keluarga.

2.4. BAYI KOPDIT

Bayi Kopdit merupakan program loyalitas untuk mewujudkan program satu keluarga menjadi anggota Kopdit Bunga Tanjung.

- 2.4.1. Syarat penerima Bayi Kopdit sebagai berikut:
 - 2.4.1.1. Orang tua bayi menikah secara sah (ditunjukkan dengan surat nikah).
 - 2.4.1.2. Orang tua (bapak dan ibu) dan saudara kandung terdahulu (kakak jika ada) sudah menjadi anggota Kopdit Bunga Tanjung.
 - 2.4.1.3. Kedua orang tua adalah anggota aktif, tidak menunggak SW dan tidak pernah didenda minimal 10 bulan terakhir.
 - 2.4.1.4. Orang tua masing-masing memiliki minimal Simpanan Saham dan Sidapin Rp. 3.000.000,-
 - 2.4.1.5. Bayi yang dilahirkan dalam keadaan hidup/selamat.
- 2.4.2. Prosedur pengajuan klaim Bayi Kopdit sebagai berikut:
 - 2.4.1.1. Melaporkan kelahiran bayi kepada manajemen Kopdit BungaTanjung paling lambat 2 bulan setelah tanggal kelahiran.
 - 2.4.1.2. Menunjukkan bukti kelahiran dan identitas bayi.
 - 2.4.1.3. Orang tua mengisi formulir permohonan menjadi anggota luar biasa.
 - 2.4.1.4. Membawa buku anggota orang tua dan kakak.
 - 2.4.1.5. Bayi Kopdit langsung menjadi Anggota Luar Biasa dan diberikan simpanan senilai Simpanan Pokok, Simpanan Wajib selama 1 tahun, dan tidak dapat ditarik tunai. Jika bayi kembar berarti masing-masing diberikan klaim Bayi Kopdit.
 - 2.4.1.6. Uang Pangkal, Uang Gedung, Uang Pendidikan Iuran Solkes, Iuran Solduta, dan Iuran Solrain ditanggung oleh Kopdit Bunga Tanjung.
 - 2.4.1.7. Jika setelah tiga bulan berturut-turut simpanan Bayi Kopdit tersebut tidak dilanjutkan dalam bentuk Simpanan Saham oleh orang tuanya, maka tabungan dikembalikan ke Kopdit Bunga Tanjung.

2.5. SOLIDARITAS RAWAT INAP (SOLRAIN)

Adalah bentuk saling membantu antar anggota apabila salah satu anggota lain ada yang sakit dan harus dirawat inap di Rumah Sakit atau Puskesmas perawatan.

- 2.5.1. Karakteristik:
 - 2.5.1.1. Bagi anggota lama, iuran SOLRAIN ditarik dari Sibuhar/SWS/Sidapin, jika saldo mencukupi.
 - 2.5.1.2. Bagi anggota baru, klaim SOLRAIN baru dapat diajukan apabila Iuran SOLRAIN telah lunas dan telah mengendap selama 30 hari.
 - 2.5.1.3. Tidak membayar pinjaman lebih dari 6 bulan berturut-turut, maka klaim hanya diberikan 50% dari total klaim.

- 2.5.1.4. Masa berlaku kwitansi 45 hari (paling lama mengajukan klaim adalah 45 hari dari tanggal berobat. Jika lewat dari 45 hari, maka klaim ditolak).
 - 2.5.1.5. Khusus rawat inap melahirkan tidak mendapatkan klaim SOLRAIN baik operasi maupun normal.
 - 2.5.1.6. Klaim SOLRAIN tidak menanggung biaya transportasi.
 - 2.5.1.7. Apabila berobat di luar negeri dan tidak menginap di rumah sakit, tetapi lebih dari 2 hari (berdasarkan kwitansi yang diklaim), maka klaim SOLRAIN dapat dikeluarkan.
 - 2.5.1.8. Apabila anggota mengalami kecelakaan patah tulang dengan pengobatan non medis, maka harus menyerahkan surat keterangan dari yang merawat, ditandatangani oleh satu orang saksi disertai dengan foto anggota yang bersangkutan.
 - 2.5.1.9. Jika menggunakan BPJS/Asuransi lain harus bisa menunjukkan kartu BPJS/Asuransi lain dan melampirkan surat keterangan rawat inap yang mencantumkan jumlah hari rawat inap dari rumah sakit. Peserta BPJS/Asuransi lain mendapatkan Rp 50.000/malam.
- 2.5.2. Syarat untuk mendapatkan SOLRAIN adalah :
- 2.5.2.1. Seluruh anggota keluarga inti sudah menjadi anggota Koperasi Bunga Tanjung.
 - 2.5.2.2. Aktif menabung dan mengembalikan pinjaman secara Tepat Waktu Tepat Jumlah (TWTJ) dalam 6 bulan terakhir mendapatkan Rp.100.000,- /hari.
 - 2.5.2.3. Apabila membayar pinjaman tetapi tidak TWTJ dalam 12 bulan terakhir mendapatkan Rp. 75.000,-/hari
 - 2.5.2.4. Tidak menabung selama 12 bulan terakhir mendapatkan Rp.50.000,-/hari.
 - 2.5.2.5. Tidak membayar pinjaman lebih dari 12 bulan berturut-turut mendapatkan Rp.25.000,-/hari - Maksimal klaim 10 hari rawat inap
 - 2.5.2.6. Wajib menunjukkan buku anggota.
 - 2.5.2.7. Melampirkan bukti rawat inap asli, sah dan tidak meragukan.
 - 2.5.2.8. Bisa menggunakan fotokopi kwitansi rawat inap yang dilegalisir. Apabila tidak dilegalisir, maka wajib menunjukkan kwitansi asli untuk difoto atau discan oleh petugas Kopdit Bunga Tanjung.

2.6.SOLIDARITAS PENDIDIKAN

2.6.1. Ketentuan:

- 2.6.1.1. Diperuntukkan bagi anggota kopdit usia sekolah.
- 2.6.1.2. Diberikan pada saat anggota lulus sekolah
- 2.6.1.3. Besarnya Solpendik :
 - ❖ Lulus TK : Rp 150.000,-
 - ❖ Lulus SD : Rp. 250.000,-
 - ❖ Lulus SMP : Rp. 350.000,-
 - ❖ Lulus SMA : Rp. 500.000,-
- 2.6.1.4. Tabungan Saham dan Sidapin minimal Rp 1.000.000,- untuk TK
- 2.6.1.5. Tabungan Saham dan Sidapin minimal Rp 2.000.000,- untuk SD
- 2.6.1.6. Tabungan Saham dan Sidapin minimal Rp 3.000.000,- untuk SMP

- 2.1.2.1. Pulsa.
- 2.1.2.2. Paket Data.
- 2.1.2.3. Token Listrik (PLN).
- 2.1.3. Pembayaran
 - 2.1.3.1. Listrik Pasca-bayar (PLN).
 - 2.1.3.2. BPJS.
 - 2.1.3.3. PDAM.
 - 2.1.3.4. Telepon Pasca-bayar.
- 2.1.4. Top Up
 - 2.1.3.1. Top up Rekening Ponsel dari rekening Sibuhar.
 - 2.1.3.2. Top up melalui Transfer Bank dan ATM bersama (bisa digunakan untuk menabung melalui ATM bersama).
 - 2.1.3.3. Top up uang elektronik (DANA, GoPay, LinkAja, OVO).
- 2.1.5. Pembiayaan Multi-Finance
 - Bussan Auto Finance (BAF).
 - Columbia Finance.
 - Federal Inti Finance (FIF).
 - Mega Auto Finance (MAF).
 - WOW Finance.
- 2.1.6. Fitur lainnya
 - 2.1.6.1. Cek saldo simpanan dan pinjaman.
 - 2.1.6.2. Cek mutasi saldo.
 - 2.1.6.3. Simulasi Pinjaman.
 - 2.1.6.4. Ubah PIN & Sandi untuk keamanan.
 - 2.1.6.5. Fitur lain yang masih dan akan terus dikembangkan.
- 2.2. Langkah Aktivasi Aplikasi Bunga Tanjung Sakti.Link**
 - 2.2.1. Unduh dan pasang aplikasi Sakti.Link melalui *AppsStore/Google Play Store*.
 - 2.2.2. Pilih aktivasi dan lengkapi data diri sesuai dengan KTP dan unggah foto KTP.
 - 2.2.3. Pastikan Nomor HP yang diisikan sama dengan yang sudah terdaftar di sistem informasi Kopdit Bunga Tanjung.
 - 2.2.4. Masukkan token yang dikirim melalui SMS.
 - 2.2.5. Pilih koperasi – **CU Bunga Tanjung Lampung**.
 - 2.2.6. Buka Rekening Ponsel melalui kasir/petugas sekaligus untuk mendapatkan Sandi dan PIN serta panduan penggunaan.
 - 2.2.7. Lakukan *Login* dan aplikasi Bunga Tanjung Sakti.Link siap digunakan.

Pola Kebijakan ini dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kebutuhan Kopdit Bunga Tanjung.

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Pola Kebijakan Kopdit Bunga Tanjung yang baru ini, maka Pola Kebijakan Kopdit Bunga Tanjung yang lama tidak berlaku lagi. Pola Kebijakan ini mulai berlaku sejak disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Demikian Pola Kebijakan ini dibuat agar diketahui, dipahami, dan dilaksanakan oleh anggota maupun calon anggota dan apabila di kemudian hari terdapat kekurangan atau masalah dalam pemilihan kata-kata maka akan ditinjau kembali.

Hormat kami
Pengurus Kopdit Bunga Tanjung

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

V. Kasiyanto, ST.

Praswono Shad.

Th. Ririn Widianingsih

Bendahara

Anggota

Yohanes Riyadi, S.T.

Maria Aryani, S.Tp.